



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa teknologi informasi merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang sistem operasional dan manajerial suatu instansi pemerintah;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan teknologi informasi yang efektif dan efisien di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperlukan panduan yang memuat perencanaan, realisasi, operasional, monitoring dan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/Per/Men.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

2. Penyelenggaraan Teknologi Informasi adalah pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.
3. Perencanaan Teknologi Informasi adalah proses mengkaji, merumuskan sumber daya, pendekatan, strategi, langkah-langkah yang perlu diambil dalam menentukan kebutuhan rencana, realisasi, dan implementasi arsitektur Teknologi Informasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Realisasi Teknologi Informasi adalah proses yang ditujukan untuk mengimplementasikan Perencanaan Teknologi Informasi, mulai dari pemilihan sistem Teknologi Informasi sampai dengan evaluasi pasca implementasi.
5. Operasional Teknologi Informasi adalah proses penyampaian layanan Teknologi Informasi sebagai bagian dari dukungannya kepada proses bisnis manajemen, kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan sebelumnya.
6. Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi adalah proses untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.
7. Satuan Kerja adalah unit organisasi dalam lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Unit Teknologi Informasi adalah satuan kerja atau bagian yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja Teknologi Informasi.
9. Uji Kesesuaian adalah penilaian atas dasar pemenuhan persyaratan dan kebutuhan baik secara fungsional maupun teknis dibandingkan dengan implementasinya.

10. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

Penyelenggaraan Teknologi Informasi di Kemen PPPA sebagai acuan bagi Satuan Kerja, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Teknologi Informasi di Kemen PPPA meliputi Perencanaan, Realisasi, Operasional, Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi.

Pasal 4

Perencanaan Penyelenggaraan Teknologi Informasi di Kemen PPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menetapkan Rencana Induk Teknologi Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Penyelenggaraan Teknologi Informasi di Kemen PPPA dilakukan berdasarkan prosedur Teknologi Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Perencanaan dan realisasi Teknologi Informasi di Kemen PPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan oleh Satuan Kerja melalui koordinasi dengan Unit Teknologi Informasi.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Teknologi Informasi di Kemen PPPA perlu disiapkan:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola Teknologi Informasi; dan
 - c. dokumen petunjuk pengoperasian prosedur Teknologi Informasi.
- (2) Sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diisi oleh pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penggunaan Teknologi Informasi di Kemen PPPA dilakukan secara berbagi pakai yang memanfaatkan Teknologi Informasi, fasilitas pendukungnya, dan tenaga ahli secara bersama-sama untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Pasal 9

Rencana Induk Teknologi Informasi di Kemen PPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditinjau kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Dalam Penyelenggaraan Teknologi Informasi di Kemen PPPA dibentuk Komite Teknologi Informasi.
- (2) Komite Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. memberikan arahan Teknologi Informasi;
 - b. memberikan persetujuan atas usulan inisiatif program dan rencana kerja Teknologi Informasi; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Teknologi Informasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Teknologi Informasi dapat melibatkan pakar, tenaga ahli, akademisi, praktisi, dan/atau profesi lain.
- (4) Mengenai susunan keanggotaan Komite Teknologi Informasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi di Kemen PPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan Uji Kesesuaian internal dan independen.
- (2) Uji Kesesuaian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Uji Kesesuaian independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga ahli audit di bidang Teknologi Informasi.

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Teknologi Informasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kemen PPPA serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2018

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2018


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 492

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas


Margareth Robin K
NIP.197103231997122001